

**MAKNA *KAFI'AH* NIKAH DALAM PERSPEKTIF KIAI NU  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**Inayatul Mukaromah**

132111111

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



**Drs, Sahidin, M.Si.**

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

**Nama :** Inayatul Mukaromah  
**NIM :** 132111111  
**Jurusan :** Ahwal al-Syakhsiyah  
**Judul Skripsi :** Makna *Kafa'ah* Nikah dalam Perspektif Kiai NU  
(Studi Kasus di Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 18 Januari 2018

Pembimbing I

  
**Drs, Sahidin, M.Si.**

19670321 199303 1 005

Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S. Ag., MH**

19711101 200604 1 003





KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Inayatul Mukaromah**  
NIM : **132111111**  
Judul : **Makna Kafa'ah Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 15 februari 2018  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 15 februari 2018

Ketua Sidang

**Nur Hidayani Setyani, S.H., M.H**  
196703201993032001

Sekretaris Sidang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
19711101 200604 1 003

Penguji I

**Arthin Lathifah, M.Ag**  
197511072001122002

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
19670321 199303 1 005

Penguji II

**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
197606272005012003

Pembimbing II

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
19711101 200604 1 003





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Vokal pendek

أ = a      كَتَبَ      kataba  
qāla  
إ = i      سِئِلَ      su'ila  
qīla  
أ = u      يَذْهَبُ      yazhabu  
yaqūlu

## 3. Vokal panjang

أَا = ā      قَال      qāla  
يِي = ī      قِيلَ      qīla  
أُو = ū      يَقُولُ      yaqūlu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai      كَيْفَ      kaifa  
أَوْ = au      حَوْلَ      ḥaula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn



## MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Said, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama, maka tanganmu akan selamat.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka karya tulis skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Buhri dan Ibu Istianah yang selalu menyayangiku, menyemangatiku dan berusaha keras menyelesaikan pendidikanku hingga di Perguruan Tinggi.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H yang telah bersedia membimbing dan menasihati.
3. Kepada Bapak/Ibu dosen serta guru-guruku yang selama ini telah berusah payah dalam mendidik serta memberikanku banyak ilmu dan pengalaman, semoga saya bisa mengembannya dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat.
4. Adik tersayang Alfina widayanti yang selalu setia menanti kesuksesanku.
5. Abang yang selalu menjadi penyemangat, sahabat juga kakak.
6. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang terkhusus Lila Hanifa, Anisah laili, Nailul Muna, Ulfatin, Niken Anni dan kang Subhan.

7. Teman-teman kos, Dwik, Nila, Laela, Nada, Zidni, Eylal yang selalu memberikan semangat, do'a dan kejailan serta kehebohan selama kita bersama.
8. Teman-teman senasib seperjuangan ASD angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
9. Teman-temanku TIM PPL KUA Mijen Semarang, Pengadilan Negeri Demak dan Pengadilan Agama Demak Angkatan 2013.
10. Teman-temanku TIM Kuliah Kerja Nyata Ke-68 UIN Walisongo terkhusus Posko 40 Desa Sumogawe kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
11. Kepada K.H Ayyub, K.H Daniyal, K.H Izzudin yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Januari 2018



**Inayatul Mukaromah**

**132111111**



## ABSTRAK

*Kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *se-kufu* antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya

Akan tetapi dalam tradisi hukum Islam, terdapat berbagai macam standar *kafaáh* dalam menentukan kriteria pasangan. Dalam mazhab Syafií sendiri juga terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas makna *kafa'ah* nikah dalam perspektif kiai pesantren (studi kasus di Kabupaten Kendal). Kiai pesantren mayoritas merupakan pengikut mazhab Syafií, sedangkan dalam mazhab Syafií sendiri juga terdapat berbagai macam perbedaan pendapat tentang *kafaáh*. Kemudian penulis juga membahas bagaimana analisis perspektif kiai tentang *kafaáh*.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan masuk kategori penelitian hukum empiris .

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hal yang paling pokok dalam *kafaáh* menurut kiai NU di Kendal adalah agama dan Ormas agar terbina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Unsur lain dalam *kafaáh* hanyalah sebagai pilihan, bukan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sedangkan hadis yang dipakai adalah hadis riwayat Abu Hurairah dan kaidah fikih.

Kata kunci : ***Kafaáh*, Kiai NU di Kendal**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Makna *Kafa’ah* Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:.

1. Bapak Drs, Sahidin, M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.Hum Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah swt.

Semarang, 18 Januari 2018

Penulis

**Inayatul Mukaromah**

**132111111**

3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Yunita Dewi Septiani M. Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Ahwal al-Shakhsiyah* angkatan 2013.
9. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN .....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
DEKLARASI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFA'AH</i> .....	25
A. Tinjauan Umum tentang <i>Kafa'áh</i> .....	25
1. Pengertian <i>Kafa'áh</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Kafa'áh</i> .....	26
3. Kriteria <i>Kafa'áh</i> .....	31
4. Eksistensi dan Urgensi <i>Kafa'áh</i> .....	37
BAB III <i>KAFA'AH</i> NIKAH PERSPEKTIF KIAI NU DI KABUPATEN KENDAL .....	45

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal .....	45
1. Keadaan Geografis.....	45
2 Luas.....	48
3. Agama.....	49
B. Perspektif Kiai NU Tentang Makna <i>Kafaah</i> Nikah.....	53
1. KH M Danial Rayan .....	54
2. KH Izzudin Abdussalam .....	56
3. KH Ahmad Ayyub .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF KIAI NU</b>	
<b>TENTANG MAKNA KAFA'AH NIKAH</b>	
<b>DAN ANALISIS HUKUM ISLAM .....</b>	<b>67</b>
A.. Perspektif Kiai NU di Kendal tentang Makna	
<i>Kafaáh</i> Nikah.....	67
B. Analisis Hukum Islam tentang Perspektif Kiai	
NU Di Kabupaten Kendal Tentang Makna	
<i>Kafaáh</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
C. Kata Penutup .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu Allah sudah menciptakan manusia untuk saling mencintai lawan jenis bahkan hubungan seksual sudah tertanam dalam dirinya,<sup>1</sup> maka dari itu Allah memerintahkan adanya pernikahan yang sah dengan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi hubungan yang haram dan agar mendapatkan keturunan yang baik. Dalam firman Allah Swt surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bnar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Rum : 21).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Husayn Ansaharian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002, h. 123.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Dana Karya, 2004, h. 494.

Hikmah pernikahan itu menghalangi mata dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syara' dan menjaga kehormatan dari tindakan seksual.<sup>3</sup> Sedangkan pada zaman sekarang banyak yang melupakan aspek rohaniyah, aspek agama dan akhlak dalam memilih pasangan sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Padahal dalam fiqih sudah dijelaskan dalam berumah tangga harus ada aspek yang harus diperhatikan, dan dipahami yang di sebut *kafa'ah*.

Dalam pernikahan *kafa'ah* adalah hal yang penting untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan untuk memperbaiki keturunan. *Kafa'ah* adalah serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri hingga masing masing calon tidak merasa berat sebelah untuk melangsungkan pernikahan, karena *kafa'ah* dalam agama itu sangat penting, suami seimbang kedudukannya dengan isteri di masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniahnya dan yang paling penting yaitu kesamaan terletak pada kesalehannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 48.

<sup>4</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqh jilid II cet.ke-2*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, h. 95.



*Kafa'ah* atau kufu dalam pernikahan adalah bahwa seorang laki-laki harus kufu (seimbang) dengan wanita, dimana wanita itu tidak akan dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya (wanita itu) atau keluarganya terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat, sedangkan laki-laki yang menikahi wanita tidak sekufu maka tidak akan membahayakannya, karena seorang suami akan mengangkatnya ke posisi yang sederajat dengannya, selain itu wanita tersebut tidak akan menyebabkan dirinya terhina atau ternoda.<sup>5</sup> Anak-anak yang dilahirkan dari wanita itupun akan mempunyai kedudukan sosial yang dimiliki ayahnya, dan kedudukan ibunya yang tidak sederajat dengan ayah mereka itu tidak berpengaruh pada mereka.

Menurut istilah hukum Islam *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu keserasian atau keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga calon suami dan istri tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan, calon suami sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan, jadi *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam segi agama yaitu ibadah dan akhlaknya, kalau *kafa'ah* hanya diartikan sebagai persamaan

---

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001- 2009, h. 61.

dalam hal harta bahkan kebangsawanan maka akan terjadi kasta, sedangkan manusia di sisi Allah adalah sama karena hanya taqwalah yang membedakannya.<sup>6</sup> *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong tercapainya kebahagiaan, keharmonisan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan maupun kegoncangan rumah tangga, dan apabila tidak ada *kafa'ah* dalam perkawinan dikhawatirkan akan menurunkan martabat dan nama baik keluarga kedua belah pihak.

Islam menganjurkan *kafa'ah* dalam memilih suami maupun istri akan tetapi tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita/ walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang/serasi akan menimbulkan problema berkelanjutan dan kemungkinan besar menyebabkan perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.<sup>7</sup> *Kafa'ah* adalah istilah yang digunakan para ulama dalam menentukan calon istri maupun suami yang seimbang.

Mazhab Hanafi menganggap *kafa'ah* itu penting dalam perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah*, merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon

---

<sup>6</sup> Tirhami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 59.

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 845.

kedua belah pihak. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.

Menurut mazhab Maliki ini *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Tetapi ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah* yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.<sup>8</sup> Penerapan segi agama bersifat absolut karena agama sepenuhnya menjadi hak Allah.

*Kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesmpurnaan

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, h. 138.

maupun keadaan selain bebas dari cacat.<sup>9</sup> Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Maksudnya jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Sebagian ulama' lain juga berpendapat bahwa *kafa'ah* itu harus diperhatikan, akan tetapi yang diutamakan agama dan akhlak tidak nasab, usaha, kekayaan ataupun yang lain. Jadi laki-laki yang shalih walaupun bukan dari keluarga yang terpendang ia boleh nikah dengan wanita manapun dan laki-laki yang pekerjaannya dipandang rendah boleh nikah dengan wanita yang terpendang atau berkedudukan tinggi. Laki-laki yang miskinpun boleh nikah dengan wanita yang kaya, asalkan dia muslim dan pintar dalam memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar serta memenuhi kriteria wali yang sebagai pemegang akad, yakni manakala calon istripun menerima pernikahan tersebut dengan senang hati. Tetapi jika

---

<sup>9</sup> Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1969, IV, h. 38.

laki-laki tidak teguh dalam menunaikan agamanya maka tidak pantas menikahi wanita yang saleh.<sup>10</sup>

Kiai merupakan publik figur bagi masyarakat sekitarnya, beliau juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dan santrinya dalam segala aspek kehidupan baik dalam berakidah, berakhlak, maupun bermuamalah. Begitu juga dalam masalah *kafa'ah*, kiai mempunyai kewajiban untuk mencarikan calon suami atau calon istri untuk putra putrinya. Dalam mencarikan calon suami maupun istri untuk putra putrinya menurut pengasuh pondok yang berpendapat bahwa *kafa'ah* itu persamaan status antara calon suami dengan calon ayah mertua (ayah calon istri) karena pada usia pernikahan yang sudah memiliki status sosial. Yang melakukan *kafa'ah* bukan calon istri tapi calon mertua, maka dari itu ada hak ijab bagi wali mempelai perempuan karena walilah yang memiliki wewenang untuk memaksa putrinya menikah dengan laki-laki yang pantas menurutnya. Menurut KH Ahmad Ayyub<sup>11</sup>, standar mencari pasangan dari seseorang yang keturunan kiai selain mendapat pasangan yang dari keturunan kiai, juga memiliki ilmu yang mumpuni, karena tugas dan tanggung jawab yang ada di

---

<sup>10</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1986, h.369.

<sup>11</sup> Ahmad Ayyub, Pengasuh Pondok Pesantren al-Itqon, *Wawancara*, Patebon, 4 Desember 2017.

pesantren berbeda dengan yang ada di masyarakat, pesantren lebih kental dengan keilmuan islam.

Sedangkan menurut KH M. Danial Royyan, unsur terpenting dalam *kafaáh* adalah agama. Pernikahan beda agama bukan bagian dari *kafaáh*. Selain itu, sebagai ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kendal, Danial juga memasukkan unsur idiologi dalam bagian *kafaáh*.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut KH. Izzudin Abdussalam unsur paling pokok dalam *kafaáh* adalah agama dan akhlak. Beliau beralasan bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, dua hal itu harus ada agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, faktor usia juga perlu diperhatikan, karena masyarakat sekarang cenderung memandang usia laki-laki yang melamar anaknya<sup>13</sup>

Menurut penulis permasalahan *kafa'ah* nikah bukanlah masalah yang ringan, pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Disamping itu, pernikahan juga menjadi

---

<sup>12</sup> Muhammad Daniyal Royyan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kendal, *wawancara*, Gemuh, 11 Desember 2017.

<sup>13</sup> Izzudin Abdussalam, Rais Syuri'ah PCNU Kendal dan Pengasuh PP an-Nur Kersan, *wawancara*, Pegandon, 30 8 Desember 2017.

awal mulanya terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang sholeh dan sholehah. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja tercampur oleh kejelekan. Permasalahan kufu' sendiri dalam pernikahan yaitu alat untuk sarana, untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental maupun spiritual. Dengan permasalahan ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Makna *Kafa'ah* Nikah dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif kiai NU di Kabupaten Kendal tentang makna *kafa'ah* dalam nikah?
2. Bagaimana analisis terhadap perspektif kiai NU di Kabupaten Kendal tentang makna *kafa'ah* dalam nikah?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui makna kafaah nikah menurut kiai NU di Kabupaten Kendal.
  - b. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa kiai NU di Kabupaten Kendal berpendapat seperti itu.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang makna *kafa'ah* nikah.
2. Manfaat
  - d. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
  - e. Dapat di gunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah *kafa'ah*.
  - f. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek pelaksanaan *kafa'ah* nikah di Kabupaten Kendal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi yang mengenai permasalahan kafaah dalam pernikahan di kalangan sarjana khususnya di fakultas syari'ah dan hukum sangat luas, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang kafaah, karena tema-tema tersebut sangat luas, penulis hanya akan mereviw skripsi yang sudah ada diantaranya :

1. Skripsi karya Wawan Setiawan yang berjudul *Kafaáh dalam Perkawinan Menurut Jamaáh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kbpupaten Pati*. Menurut Wawan, golongan LDII mempunyai aturan sendiri tentang *kafaáh* yang berbeda dengan ketetapan ulama fiqih, yaitu bahwa yang dianggap sekufu oleh mereka adalah yang sesama



golongan LDII. orang yang bukan dari golongan LDII dianggap tidak sekufu dengan orang dari golongan LDII. Menurut Wawan, mereka berpegangan pada al-Qurán surat al-Rum ayat 21.<sup>14</sup>

2. Skripsi karya Habib Luqman Hakim yang berjudul *Studi Komparasi tentang Ketentuan Kafaáh menurut Golongan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Pendapat Hanafiyah*. Menurut Habib, persamaan jemaat Ahmadiyah dengan Hanaifah dalam *kafaáh* adalah dari segi nasab, harta, agama. sedangkan perbedaannya adalah golongan Hanafiyah menambahkan syarat pekerjaan dan merdeka dalam *kafaáh*.<sup>15</sup>
3. Skripsi karya Musafak Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa konsep kafaah Madzhab Hanafi tinggal 2 kriteria yaitu dalam hal agama dan kekayaan yang dianalisa

---

<sup>14</sup> Wawan Setiawan, *Kafaáh dalam Perkawinan Menurut Jamaáh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kibupaten Pati*. Skripsi, Semarang: Fakultas Syarian UIN Walisongo, h. 104, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

<sup>15</sup> Habib Luqman Hakim, *Studi Komparasi tentang Ketentuan Kafaáh menurut Golongan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Pendapat Hanafiyah*, Surabaya: Ahwalus Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel, h.87, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

menggunakan metode *'urf* karena dengan dua kriteria ini sudah bisa tercapai, misalnya dalam tanggung jawab moral maka kriteria agama sudah terpenuhi dalam tanggung jawab keluarga maka kemampuan dan kesanggupan menafkahi dapat terpenuhi.<sup>16</sup>

4. Skripsi karya Choirudin Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al-Kasani Tentang Konsep Kafa'ah*. Skripsi ini menjelaskan tentang islam yang menjadi prioritas utama dalam menentukan kafaah adalah agama karena dilihat dari segi akhlak dan keimanan seseorang. Apabila seseorang menikah dengan selain agama Islam maka tidak termasuk kafaah.<sup>17</sup>
5. Jurnal karya dari Muzakki Ahmad<sup>18</sup> yang berjudul *Kafa'ah Dalam Pernikahan Endogamo pada Komunitas Arab di Kraksann Situbondo* yaitu Dalam persamaan nasab tradisi golongan habib, dilarangnya pernikahan

---

<sup>16</sup> Musafak, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 69, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

<sup>17</sup> Choirudin, *Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al-Kasani Tentang Konsep Kafa'ah*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, h. 70, diakses tanggal 5 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

<sup>18</sup> Muzakki Ahmad, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Endogamo pada Komunitas Arab di Kraksann Situbondo*, Jurnal Istdlal, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 12, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

antara wanita syarifah dan laki-laki non sayyid karena tidak adanya kufu' antara keduanya dan tidak berkelanjutannya nasab dari rosul. Dan faktor lain penyebab wajibnya persamaan nasab dalam pernikahan wanita syarifa di desa Arab kraksaan Probolinggo adalah faktor leluhur, sosial, dan agama. Dalam masalah ini, tidak adanya perbedaaan antara 4 Madhzaab tentang persamaan nasab dalam pernikahan wanita syarifah.

6. Jurnal Jurnal yang ditulis oleh Najmah Sayuti yang berjudul *Al-Kafa'ah fi al-Nikah*. Najmah menyatakan bahwa meskipun berbeda pendapat, para imam mazhab setidaknya sepakat dalam kafa'ah menyangkut lima hal: agama dan keberagamaan (khususnya bagi laki-laki), profesi atau mata pencaharian, harta, nasab, dan kemerdekaan.<sup>19</sup>
7. Jurnal yang di tulis oleh Iffatin Nur<sup>20</sup> yang berjudul *Pembaharuan Konsep Kesepakatan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*. Penelitian Iffatin menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* seperti kondisi

---

<sup>19</sup> Najmah Sayuti, *al-Kafa'ah fi al-Nikah*, Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kesetaraan Gender, Vol.V, No. 2, 2015, hal 199. Diakses pada tanggal 6 Nopember 2017.

<sup>20</sup> Iffatin Nur *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, 2012, hal 435. Diakses tanggal 6 Nopember 2017.

jasmani dan rohani, keturunan, profesi, dll hanya tergantung pada kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Penentuan *kafa'ah* tidak lagi mutlak menjadi hak wali perempuan agar tercapai kemaslahatan dan untuk mengembangkan progresifitas wanita.

Perbedaan dari penelitian di atas adalah penelitian-penelitian tersebut membahas tentang konsep dari *kafa'ah* dalam pernikahan juga sejauh mana peranan *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang sakinah. Sedangkan skripsi yang akan di bahas yaitu tentang makna *kafa'ah* nikah menurut kyai pesantren di Kabupaten Kendal yang beranggapan bahwa sekufu itu yang paling utama adalah agamanya dan yang selanjutnya yaitu nasab selanjutnya orang-orang kaya yang dermawan dan yang terahir adalah ketampanan atau kecantikannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah salah satu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

## 1. Jenis Penelitian hukum non doktrinal

Penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan di suatu masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari masyarakat yang diamati.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.<sup>23</sup> Populasi yang digunakan oleh penulis adalah semua kiai pesantren di Kendal yang berjumlah 2.969 kiai,

---

<sup>21</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non–Doktrinal*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 1.

<sup>22</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

<sup>23</sup> Burhan Ashohofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 79.

sedangkan sampel yang penulis gunakan adalah tiga kiai di Kendal yaitu KH. A Danial Royyan, KH. Izzudin Abdussalam, dan KH. A. Ayyub. Pengambilan sampel menggunakan metode pengambilan *non-probability sampling* jenis *quota sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan cara menentukan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Keunggulan metode ini adalah cepat memperoleh hasil dan biasanya digunakan untuk memberikan pendapat umum, murah, dan dapat dianggap mewakili golongan yang dipilih<sup>24</sup>.

2. Sumber data dan bahan hukum.
  - a. Sumber data
    - 1) Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.

Sumber data primer menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan kiai pesantren diantaranya yaitu: KH. Ahmad Ayyub, KH. Danial Royyan, KH.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 90-91.

Izzudin Abdussalam di Kabupaten Kendal. Alasan penulis mewawancarai ketiga nara sumber di atas adalah karena perbedaan latar belakang intelektual, di mana Ahmad Ayyub dan Izzudin Abdussalam berlatar belakang pesantren murni, sedangkan Danial Royyan selain mendapatkan pendidikan dari pesantren juga perguruan tinggi. Selain itu, Izzudin Abdussalam merupakan Rais Syuriah PCNU Kendal dan merupakan pengasuh pondok pesantren an-Nur, Pegandon, M. Danial Rayyan merupakan Ketua Tanfidziyah PCNU Kendal dan tidak memiliki pondok pesantren, sedangkan Ahmad Ayyub merupakan pengasuh pesantren saja, tidak aktif organisasi.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah penelitian data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data tersebut diperoleh dari situasi yang sebenarnya. Disamping itu data sekunder memang sudah begitu adanya karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga

yaitu berupa literature pendukung.<sup>25</sup> Data sekunder tentang penelitian ini dikutip dari buku-buku, kamus, ensiklopedia yang menyangkut tentang *kafa'ah*.

b. Bahan hukum

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa asaa dan norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan tata usaha Negara. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis atau pandangan hukum, dan kamus serta ensiklopedi hukum (beberapa penulis hukum menggolongkan kamus dan ensiklopedi ke dalam bahan hukum tersier).<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 61. Sedangkan bahan hukum sekunder

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 37.

<sup>26</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, h. 180.



adalah pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan para kyai diantaranya: Bapak H. Ahmad Ayyub Nu'man, H. Daniyal Royan, H. Izzudin Abdussalam di Kabupaten Kendal.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 72.

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>28</sup>

#### 4. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

##### a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010, h. 274.

<sup>29</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 200.

tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/*guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai

data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.<sup>30</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar dalam pembahasan penelitian ini memperoleh kerangka atau gambaran yang jelas maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab 1** :Berisi pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** :Mengenai pengertian kafaah, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, serta eksistensi dan urgensi *kafa'ah*.
- Bab III** :Mengenai makna kafaah nikah perspektif kiai NU di Kabupaten Kendal. Bab ini meliputi: Gambaran umum Kabupaten Kendal, letak geografis Kabupaten Kendal dan makna *kafaah* nikah dalam pandangan Kiai NU di Kabupaten Kendal.
- Bab IV** :Yang pertama mengenai bagaimana analisis makna *kafa'ah* perspektif kiai NU di Kabupaten Kendal, yang kedua bagaimana

---

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 349.

analisis dasar yang dipakai oleh kiai NU tentang makna *kafa'ah* dalam pernikahan di Kabupaten Kendal.

## **Bab V**

:Merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM *Kafa'ah*

#### A. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi, *kafahb'ah* berasal dari kata كفاة yang berarti المساواة (*sama*) dan المماتلة (*seimbang*).<sup>30</sup> Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Adapun yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>31</sup>

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *se-kufu* antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986, h. 69.

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 96.

<sup>32</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 261-262.

Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*.

## **B. Dasar Hukum *Kafa'ah***

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *se-kufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup> Dasar hukum kesetaraan dalam al-Qur'an adalah:

---

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957, h. 185.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 96.



الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26).<sup>35</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak sekufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat<sup>36</sup>:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Dana Karya, 2004, h. 494.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, h. 141

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulianya kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqa di antara kalian<sup>37</sup>. (Q.S. al-Hujarat:13)

*Kafa'ah* merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.<sup>38</sup> Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَادْنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 556.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اُنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اُنْكِحِي أُسَامَةَ»، فَانْكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ<sup>39</sup>

Artinya: dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan ia jauh darinya, lantas ia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum. Fatimah menolaknya. Kemudian wakil Amru bin Hafsh berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi kepadamu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai,

---

<sup>39</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bairut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz 2, h. 1114.

kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah Saw bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia.

Pertimbangan dalam *kafa'ah* adalah dari pihak perempuan. Artinya, seorang perempuan berhak mempertimbangkan apakah laki-laki yang akan menikahinya adalah sejajar dengannya atau tidak. Sedangkan apabila derajat wanita ada di bawah derajat laki-laki, hal itu bukanlah merupakan suatu masalah, karena semua wanita yang dinikahi Nabi Saw derajatnya berada di bawah beliau.<sup>40</sup>

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran *kufu'*. Dia berkata berpendapat bahwa semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara.

---

<sup>40</sup> Abu Bakr, Utsman, *I'annah al-Tholibin*, Beirut: Daar al-Kutub, 1995, h. 554.

Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara<sup>41</sup>.

(Q.S.al-Hujarat: 10)

### C. Kriteria *Kafa'ah*

Para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa'ah*. Berikut pendapat dari para imam madzhab:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah<sup>42</sup>:

a. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Lok.Cit.*

<sup>42</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, Lebanon: Dar Kutub, 2010, h. 732.

bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

b. Islam

Yaitu yang silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam. Dengan beragama Islam, maka orang tersebut sekufu dengan orang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu' dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

c. *Hirfah* (pekerjaan)

Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu

dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.

Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau tidak adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat. Jika dulu profesi sebagai tukang ojek merupakan profesi yang tidak terhormat, maka sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, profesi tukang ojek dianggap sebagai profesi yang terhormat karena banyak sarjana yang melakukan pekerjaan tersebut.

d. *Huriyyah* (Kemerdekaan dirinya)

Budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Diyanah* (Islam)

Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam Islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur

kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. <sup>43</sup>Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya Islam sudah dianggap kufu dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

f. Kekayaan

Kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

2. Menurut Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah<sup>44</sup>:

a. *Diyannah* (Islam)

Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasik.

b. Terbebas dari cacat fisik

Salah satu syarat kufu ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani

---

<sup>43</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956, h. 144.

<sup>44</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 734.



yang menyolok, ia tidak kufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, dan lepra.

3. Menurut ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa dasar *kafa'ah* adalah<sup>45</sup>:

a. Nasab

Tidaklah dinamakan sekufu bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.

b. *Diyannah* (Islam)

Tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

c. Kemerdekaan dirinya. Tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak

d. *Hirfah*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.<sup>46</sup>

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam al-Syafi'i pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafi'i.

4. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan bahwa yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah<sup>47</sup>:

- a. *Diyanah*
- b. *Hirfah*
- c. Kekayaan

---

<sup>46</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung:Pustaka Setia, 2007, h. 262.

<sup>47</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 735.

- d. Kemerdekaan diri, dan
- e. Nasab

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Hambali, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya.

#### **D. Eksistensi dan Urgensi *Kafa'ah***

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam

kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari keberhasilan pernikahan.<sup>48</sup> Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun di kalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

Beragam pendapat Mazhab tersebut antara lain:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib

---

<sup>48</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, h. 19.

yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.<sup>49</sup> Kriteria *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain seperti nabab, pekerjaan, merdeka, harta, dan islam. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita<sup>50</sup>. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

## 2. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang

---

<sup>49</sup> As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, Surabaya: Syirkah P. Indah, tt., h. 316.

<sup>50</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 38.

mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi pernikahan tersebut tetap dilangsungkan maka mempelai wanita berhak menuntut *faskh*.<sup>51</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

*Kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah salah satu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan cacat.

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Apabila salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak pembatalan perkawinan.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita

---

<sup>51</sup> Al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 58.

menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya.

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, “jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa”. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah<sup>52</sup>.

#### 4. Mazhab Dzahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat

---

<sup>52</sup> As-Syairazi, *al-Muhazzab*, Semarang: t.p., t.th., h. 38.

zina<sup>53</sup>. Pendapat ini didasarkan pada ayat *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* (*sesungguhnya semua orang mukmin adalah saudara*). Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tetapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas beragama.

Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama salaf, juga diakui oleh ulama khalaf seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: “dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan isteri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga”.<sup>54</sup> Berikut tabel mengenai kriteria *kafa'ah* menurut ulama mazhab.

Tabel 1.

Kriteria Kafa'ah menurut Imam Madzhab

---

<sup>53</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., VII, h. 124.

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, h. 85.



<b>No</b>	<b>Hanafi</b>	<b>Maliki</b>	<b>Syafi'i</b>	<b>Hambali</b>
1	Nasab	Diyana	Nasab	Diyana
2	Islam	Terbebas dari cacat	Diyana	Hirfa
3	Hirfa		Huriyyah	Maliyah
4	Huriyyah		Hirfa	Huriyyah
5	Diyana			Nasab
6	Maliyah			



## **BAB III**

### ***Kafa'ah* Nikah dalam Perspektif Kiai NU di Kabupaten Kendal**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal**

##### **1. Keadaan Geografis**

Dalam Babad Tanah Kendal disebutkan bahwa Joko Bahu adalah putra dari Ki Ageng Cempaluk yang bertempat tinggal di Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan. Joko Bahu dikenal sebagai seorang yang mencintai sesama dan pekerja keras hingga Joko Bahu pun berhasil memajukan daerahnya. Atas keberhasilan itulah akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo mengangkatnya menjadi Bupati Kendal bergelar Tumenggung Bahurekso. Pada pertempuran tanggal 21 Oktober 1628 di Batavia Tumenggung Bahurekso beserta ke dua putranya gugur sebagai Kusuma Bangsa. Perjalanan Sang Tumenggung Bahurekso memimpin penyerangan VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1628 itulah kemudian dijadikan patokan sejarah lahirnya Kabupaten Kendal.

Perkembangan lebih lanjut dengan momentum gugurnya Tumenggung Bahurekso sebagai penentuan hari jadi dinilai beberapa kalangan kurang tepat. Karena momentum tersebut merupakan sejarah kelim bagi seorang tokoh yang bernama Bahurekso. Sehingga bila tanggal

tersebut diambil sebagai momentum hari jadi dikhawatirkan akan membawa efek psikologis. Berdasarkan hasil seminar yang diadakan tanggal 15 Agustus 2006, dengan mengundang para pakar dan pelaku sejarah. Setelah diadakan penelitian dan pengkajian secara komprehensif menyepakati dan menyimpulkan bahwa momentum pengangkatan Bahurekso sebagai Bupati Kendal, dijadikan titik tolak diterapkannya hari jadi. Pengangkatan bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605. Penentuan hari jadi ini selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah ( PERDA ) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006, tentang penetapan hari jadi Kabupaten Kendal. Kaliwungu pernah berjaya sebagai pusat pemerintahan sejak awal berdirinya Kabupaten Kendal. Namun karena kondisi perpolitikan di pusat Mataram pada waktu itu dan adanya pertimbangan untuk perkembangan pemerintahan, menyebabkan pusat pemerintahan tersebut pindah ke Kota Kendal hingga sekarang<sup>58</sup>.

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang berada dalam cakupan wilayah Jawa Tengah, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Lokasi Kabupaten Kendal berada di pesisir utara Pulau Jawa dan

---

<sup>58</sup> Ahmad Hamam Rochani, *Babad Tanah Kendal*, Kendal: Intermedia Paramadina dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, 2003, h. 25-30.

berbatasan langsung dengan ibukota provinsi yaitu Semarang. Kabupaten Kendal memiliki otonomi daerah sendiri, yang berarti bahwa pemerintah daerahnya berhak mengatur dan mengelola sendiri segala sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan bimbingan pemerintah pusat<sup>59</sup>.

Posisi geografis berkisar antara  $109^{\circ} 40'$  –  $110^{\circ} 18'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 32'$  –  $7^{\circ} 24'$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 mdpl. Suhu berkisar antara  $25^{\circ}$  C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar  $27^{\circ}$  C.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Chusnul Hajati, dkk., *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949, Daerah Kendal dan Salatiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 15.

<sup>60</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Kabupaten Kendal dalam Angka 2016/2017 Kendal in Figures*

## 2. Luas

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,69 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak & kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan.<sup>61</sup>

Tabel 2.

### Luas di Kabupaten Kendal

Kecamatan/ <i>District</i>	Luas/ <i>Area</i>	Persenta se/
	(Km-2)	(%)
Plantungan	48.82	4.87
Sukorejo	76.01	7.58
Pageruyung	51.43	5.13
Patean	92.94	9.27

---

2016/2017.Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2017, h. 1.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 4

Singorojo	119.32	11.91
Limbangan	71.72	7.16
Boja	64.09	6.39
Kaliwungu	47.73	4.76
Kaliwungu Selatan	65.19	6.50
Brangsong	34.54	3.45
Pegandon	31.12	3.11
Ngampel	33.88	3.38
Gemuh	38.17	3.81
Ringinarum	23.50	2.34
Weleri	30.28	3.02
Rowosari	32.64	3.26
Kangkung	38.98	3.89
Cepiring	30.08	3.00
Patebon	44.30	4.42
Kota Kendal	27.49	2.74
Jumlah/ <i>Total</i>	1.002,23	100,0 0

Sumber: Badan pusat statistic Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal dalam Angka 2016/2017 Kendal in Figures 2016/2017.

### 3. Agama

Kendal Beribadat adalah semboyan dari Kabupaten Kendal yang mencerminkan bahwa aspek

kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan oleh masyarakat Kendal. Kementerian Agama Kabupaten Kendal mencatat ada 4.157 tempat peribadatan, 838 diantaranya adalah masjid, 2.999 langgar, 239 mushola, 72 gereja dan 9 vihara.<sup>62</sup>

Tabel 3.

Pemeluk Agama di Kabupaten Kabupaten Kendal<sup>63</sup>

Kecamatan/ <i>District</i>	Islam/ <i>Moslem</i>	Katholi/ <i>Chatolic</i>	Kristen/ <i>Christians</i>	Budha/ <i>Buddhist</i>	Hindu/ <i>Hindu</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Plantungan	33.763	87	8	0	0
Sukorejo	57.759	463	322	38	13
Pageruyung	35.566	348	51	0	37
Patean	51.071	299	110	53	79
Singorojo	50.288	141	484	154	3
Limbangan	34.297	131	235	5	0
Boja	69.382	513	1.521	1	0
Kaliwungu	54.666	100	50	24	57
Kaliwungu	45.589	334	362	0	2
Brangsong	47.847	180	58	0	1

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 136.



Pegandon	37.961	68	25	0	0
Ngampel	35.356	9	6	0	0
Gemuh	50.338	70	71	3	0
Ringinarum	38.309	7	43	0	0
Weleri	60.328	1.217	727	77	59
Rowosari	51.087	25	25	0	0
Kangkung	48.965	0	9	1	0
Cepiring	50.971	141	136	4	6
Patebon	57.183	198	341	0	24
Kota Kendal	55.661	244	568	34	14
Jml/Total					
2011	866.287	4.575	5.152	204	20
2010	959.075	4.811	4.958	248	43
2009	954.438	4.679	4.798	224	42

Tabel 4.

Mubaligh di Kabupaten Kendal<sup>64</sup>

Kecamatan/ <i>Di strict</i>	Ulama/ <i>Mosle Scholar</i>	Mubalig/ <i>P reacher</i>	Khotib/ <i>Mos qu Official</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Plantungan	46	33	205
Sukorejo	81	30	405

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 147.

Pageruyung	104	51	239
Patean	105	37	170
Singorojo	39	9	178
Limbangan	59	21	320
Boja	23	13	306
Kaliwungu	48	37	243
Kaliwungu Selatan	15	26	246
Brangsong	290	25	143
Pegandon	111	8	185
Ngampel	118	52	170
Gemuh	246	49	174
Ringinarum	144	7	140
Weleri	63	21	175
Rowosari	54	45	159
Kangkung	165	36	147
Cepiring	80	21	203
Patebon	83	13	139
Kota Kendal	122	50	214
Jumlah/Total 2011	1.996	584	4.16
2010	1,996	567	4,13
2009	1,996	567	4,13

Adapun jumlah pondok pesantren di Kabupaten Kendal adalah 233 pesantren, dengan jumlah pengajar 2.969, dan jumlah santri 25.239.<sup>65</sup>

#### B. Perspektif Kiai NU tentang Makna *Kafa'ah* Nikah

Sebagian besar masyarakat Kendal memeluk agama Islam, umat yang mayoritas ini akan menjadi kekuatan secara potensial bagi suksesnya pembangunan di negara kita, terutama di bidang agama dan ekonomi. Ulama di Kendal dalam memperoleh ilmu agama biasanya melalui jalur pendidikan informal, yaitu dengan belajar di pondok pesantren dan mengaji di masjid-masjid.

Mereka lebih memilih jalur pendidikan informal karena ilmu agama yang diperoleh dari pendidikan informal jauh lebih banyak daripada yang diperoleh dari pendidikan formal. Karena latar belakang tersebut, maka pola pikir mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam masih bersifat tradisional, artinya sesuai dengan konsep-konsep atau ketentuan yang ada. Para ulama, termasuk Kiai di Kendal pada umumnya akan menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat dibandingkan dengan elite lokal yang lain, seperti para petani kaya di daerah Kabupaten Kendal.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 142.

Dari tingkatan ulama di atas, yang menjadi obyek penelitian penulis adalah ulama yang ruang lingkungannya diakui di tingkat Kabupaten yang terdiri dari ulama NU. Untuk mengetahui perspektif kiai NU tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, berikut ini penulis sampaikan pendapat mereka:

1. KH. M. Danial Royyan<sup>66</sup>

KH. Muhammad Danial lahir di Kendal, 25 Juni 1958. Beliau merupakan alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Bandung. Selain itu juga belajar di pondok pesantren selama 12 tahun. Pada tahun 1977-2001 menjadi Katib Syuriah PCNU Kabupaten Kendal juga pernah menjadi Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kendal. Selain sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Gemuh, Danial pernah menjadi Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Kendal dan pada Saat ini menjabat sebagai ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kendal dalam periode kedua.

*Kafa'ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri. *Kafa'ah* di dalam surat al-Ikhlas itu ada *wa lam yakun lahu kufuan ahad* bisa juga dibaca *kuf'an* atau *kufa'an* sama, tidak ada satupun mahluk yang sekufu dengan Allah. Kufu itu bahasa Arab yang berarti sebanding atau setara. Jadi *kafa'ah* itu kesetaraan antara suami

---

<sup>66</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 11 Desember 2017.

istri dalam hal keilmuan, ekonomi, strata sosial. Tiga hal itu namanya *kafa'ah*. Suami merupakan calon pemimpin. Kalau tidak memiliki *kafa'ah* dibandingkan istri, stratanya lebih rendah daripada istri nanti dikhawatirkan tidak bisa memimpin atau dihina oleh istrinya, dilecehka, dan seterusnya. Selain itu ada lagi unsur *kafa'ah* yaitu nasab atau keturunan. Orang yang nasabnya bangsa Quraisy itu lebih tinggi daripada yang bukan Quraisy. Berarti kalau seorang istri orang arab keturunan Quraisy calon suami orang Jawa tidak sekufu.

*Kafa'ah* itu penting karena dibahas dalam bab-bab fiqih, oleh karena itu ada urgensinya. Kalau tidak ada urgensinya ya tidak dibahas. Akan tetapi *kafa'ah* menjadi kewenangan wali. Misalkan seorang ayah kandung berkebangsaan Arab Quraisy punya anak perempuan, otomatis ikut bapaknya, kemudian anak perempuan itu dilamar orang Jawa. Dalam *kafa'ah* hal itu tidak sekufu. Namun apabila ayah wanita itu mengizinkan anak perempuan dinikahi oleh orang Jawa itu sah. Sah atau tidaknya pernikahan akibat dari pada *kafa'ah* tergantung pada wali *mujbir*. Atau misalkan dalam ekonomi, ayah perempuan itu kaya, lalu ayah perempuan itu menghendaki menantu yang jujur tapi miskin, strata ekonominya rendah. Maka, pernikahan tersebut boleh asalkan wali tersebut mengizinkan.

Kesamaan idiologi itu bisa dikategorikan *kafa'ah*, ditarik dari kesamaan agama. Kalau perbedaan agama bukan menjadi kewenangan wali, sudah menjadi cakupan kewenangan agama bahwa pernikahannya menjadi batal kalau calon suami istri beda agama. Boleh kalau Muslimah dapat lelaki Yahudi asli, Muslimah dapat Nasrani asli. Tetapi pada detik ini, sekarang ini, sudah tidak ada Yahudi asli, Nasrani asli. Kesimpulannya ya tidak sah. Tapi kalau sesama muslim beda idiologi itu *kafa'ah*, karena apa kok itu dianggap *kafa'ah*? Kalau hal itu nanti dilanggar mengakibatkan adanya rumah tangga tidak harmonis. Suami istri sibuk bertengkar urusan perbedaan. Tidak bisa memiliki kebersamaan untuk membangun rumah tangga. Bisa itu. Sama-sama Islamlanya tapi beda idiologi itu bisa masuk kategori *kafa'ah*.

*Dalam* mengimplementasikan *kafa'ah*, KH. M. Daniyal Royyan tidak terlalu memberatkan calon menantunya. Asalkan calon menantu tersebut merupakan orang yang jujur, bisa mengaji, dan dari segi fisik layaknya orang lain.

2. KH. Izzudin Abdus Salam<sup>67</sup>

KH. Izzudin Abdus Salam. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren An-Nur Kersan yang berada di

---

<sup>67</sup> Wawancara dilakukan pada hari Jumat, 8 Desember 2017.

RT 01/2 Tegorejo, Pegandon kendal. Pendidikan pesantren beliau berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lain. pesantren yang pertama kali beliau tempati adalah pesantren an-Nur sendiri yang sekarang diasuhnya. kemudian beliau pindah ke Mangkang dan kemudian ke Rembang untuk belajar kepada K.H. Maimun Zubair. Saat ini beliau merupakan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kendal tiga periode sampai 2022.

Menurut Izzudin, *kafa'ah* itu sepadan, sebanding, atau setingkat, sederajat. *Kafa'ah* tidak diukur dengan kekayaan atau pangkat, yang satu pangkatnya rendah yang satu pangkatnya tinggi. Ukuran *kafa'ah* adalah dalam masalah *din* (agama) dan *hal* (tingkah laku). Yang satu agamanya kuat, yang satu pengalaman agamany kurang berarti tidak kufu. Yang satu akhlaknya *karimah*, tau *unggah-ungguh*, tapi yang satu tidak berakhlak. Jadi, ukuran (yang digunakan) adalah *tadayun* dan *hal*. Masalah umur tidak dimasukkan dalam unsur *kafa'ah*. Yang laki-laki umurnya tua, yang wanita umurnya masih muda. Aslinya tidak begitu. Banyak laki-laki tua tapi istrinya muda ya rumah tanganya bias harmonis. Kita ambil contoh Rasulullah Saw umur kalau tidak salah 50 tahun sedangkan Aisyah belum mencapai sepuluh tahun namun dari pernikahan keduanya dapat mencapai kehidupan yang sangat harmonis. Malah bias

mengatakan *baiti jannati*. Meskipun rumahnya sangat sederhana sekali. Ukuran rumah Rasul di *Tarikh*, yang sebelah kiblat, yaitu yang selatan ukurannya hanya lima meter dua puluh lima centi. Yang sebelah utara 4 meter dua puluh centi, yang sebelah timur dan barat hanya 3 meter 43 centi. Itu rumah yang sangat sederhana sekali. Itu rumah yang ditempati Aisyah. Selisih umur antara Rasul dan Aisyah 40 tahun lebih, itu bias hidup yang harmonis dan bahagia. Ada istri Rasulullah yang lebih tua, 40 tahun lebih tua. Istri Rasul Khadijah itu 40 tahun, sedangkan Rasul 25 tahun. Ini juga bias hidup harmonis. Maka umur itu tidak menjadi syarat untuk *kafa'ah*. Tapi kalau sekarang harus dipertimbangkan. Jadi, pokok masalah adalah masalah agama.

Agama itu tidak harus alim dalam masalah agama, yang dipokokan adalah pengamalan. Banyak juga orang yang alim tapi *lam ya'mal bi ilmihi*. Dan banyak juga yang agamanya dangkal tapi pengamalannya baik. Jadi yang dipokokan dalam agama adalah pengamalan dan tingkah laku. Untuk mengetahui orang itu baik atau tidak itu sebelumnya harus diselidiki terlebih dahulu, *ani al-mari la tasal wasal an qarinihi fainnal qarina bil muqarini yahtadiyan*. Hubungan orang itu dengan orang yang baik, berarti orang itu baik. Tidak harus dari pesantren, karena belajar agama tidak harus dari pesantren. Yang satu santri ya yang lain harus santri *kafaah*.



Santri yang mengamalkan ilmunya yang satu juga harus demikian. Intinya masalah kafa'ah dipandang dari segi agama dan tingkah lakunya. Untuk zaman sekarang masalah umur juga harus dipertimbangkan. Kalau *Wali mujbir* bias menikahkan anaknya asal masih *bikr* kepada siapa saja asalkan dijodohkan dengan calon suami yang kufu. Yang kufu itu ya yang seperti tadi ukurannya adalah agama dan tingkah lakunya.

Kita juga harus mencari keturunan yang baik. Dalam nasab itu yang terpenting jelas siapa ayah dan ibunya. Jika tidak mengetahui ayah dan ibunya kan tidak akan tahu nasabnya. Itu juga penting. *Tunkahu al-maratu liarbain li jamaliha, wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar li bi dzati din.* Yang diutamakan adalah agama, meskipun itu juga penting tapi yang diambil agamanya. Sebab kalau harta bias pergi, kalau pangkay bias pergi, cantik hanya sementara, kalau sudah tua hilang cantiknya.

*Kafa'ah* penting agar tercapai kehidupan yang harmonis. Kalau tidak kafa'ah akan sulit hidup bahagia. *Wali mujbir* boleh menikahkan anaknya yang masih perawan sah dengan tanpa izin asalkan laki-laki yang dijodohkan masih kufu.a.

Sebagai Rais Syuri'ah NU ada baiknya pernikahan harus sesama akidah. Bila lain akidah kehidupannya kurang enak. bila salah satu pasangan melakukan tahlil namun yang lain tidak tahlil tetap tidak akan bisa kompak dan nantinya akan tidak enak dalam menjalani pernikahan. Orang yang akidahnya begini tidak boleh di dapatkan dengan orang yang akidahnya tidak sama. Orang NU tidak ada larangan untuk menikahi ormas lain semisal Muhammadiyah, tetap sah karena sesama orang Islam, yang tidak boleh lain agama. Bila laki-laki Islam sedangkan wanita non muslim, Kristen itu boleh tapi Kristennya yang masih asli, injilnya masih asli itu boleh. Tapi kalau Kristennya yang mengatakan *innallaha Tsalisusalasah* itu tidak boleh. Namun sekarang kitab Injil dan Taurat sudah berubah. Kalau lain agama tetap tidak boleh. Kalau laki-lakinya muslim terus perempuannya non muslim, Nasrani atau Yahudi asal masih menetapi kitab aslinya itu boleh. Tapi kalau laki-laki nya non muslim tapi istrinya muslim itu tidak boleh. Masalah lain akidah juga perlu dipertimbangkan. Sebab kalau akidahnya berbeda anaknya akan bingung akan ikut bapak atau ibu.

Kalau anak sudah sama-sama suka dan sekufu itu tidak masalah. Bila orang tuanya tidak setuju maka walinya termasuk wali yang membangkang dan bisa mencari wali lainnya, hakim. KAdang-kadang masalahnya adalah uang.

Padahal yang laki-laki adalah orang yang jujur, kadang-kadang orang tuanya tidak setuju karenan mencari yang kaya.

Kafa'ah tidak menjadi syarat pernikahan. meskipun tidak sekufu pernikahannya tetap sah. Kafaah diperhitungkan agar perjalanan keluarga bisa kompak dan cocok. Unsur *kafa'ah* tiap orang dan daerah berbeda-beda, namun yang terpenting adalah agama dan tingkah laku. Hikmah adanya *kafa'ah* adalah agar keberlangsunga rumah tangga dapat tentram, tercapai sakinah mawadah dan rohmah. Kadang-kadang pernikahan itu awalnya baik, tengahnya baik, dan akhirnya juga baik. Kadang pernikahan itu awalnya tidak baik, tapi tengahnya baik. Orang tua sudah menunjukkan laki-laki itu baik.

Untuk implementasi terhadap putri beliau sendiri, beliau menikahkan putrinya dengan laki-laki yang jarak umurnya 20 tahun lebih. Beliau melihat calon menantunya adalah orang yang bersungguh-sungguh dan jujur. Bila dilihat dari segi keilmuan sendiri memang kurang begitu alim karena mantu saya adalah akademis mempunyai titel SH, namun yang dilihat adalah kesungguhan merawat santri dan kejujuran. Masalah ngaji bisa sambil jalan. Beliau sendiri saat menikah dengan istri beliau dalam segi usia terpaut 17 tahun. Sampai sekarang juga masih tentram. Beliau sendiri mengaku bahwa beliau adalah orang fakir, namun bisa menikah dengan

anaknya Kiai karena dulu mertua saya menganggap saya sekufu.

3. KH. Ahmad Ayyub<sup>68</sup>

KH. A. Ayyub. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren al-Itqan, Patebon. Beliau menempuh pendidikan di pesantren Futuhiyyah, Meranggen, di bawah asuhan KH. Muslih selama 17 tahun. Pada tahun 1990, beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama al-Itqan. Selain mengasuh pondok beliau juga menulis kitab bahasa arab yang menjadi pegangan pelajar MDA di Kabupaten Kendal.

Kafa'ah adalah persamaan status antara calon suami dengan calon ayah mertua. Unsur *kafa'ah* antara lain agama, nasab, ilmu, kekayaan, dan fisik. *Kafa'ah* ini hanya merupakan syarat lazim, bukan syarat sah. Artinya sebaiknya ada unsur *kafa'ah* dalam pernikahan tapi tidak sampai pada tingkatan wajib.

Dalam unsur agama dalam *kafa'ah* ada dua yaitu berbeda agama antara suami dan istri dan sama-sama beragama Islam namun tingkat ketakwaannya berbeda. Syarat sah *kafa'ah* hanya ketika harus sesama Islam. Kalau berbeda

---

<sup>68</sup> Wawancara dilakukan pada hari Senin, 4 Desember 2017.

agama pernikahannya tidak sah. Perbedaan agama tidak masuk dalam bab *kafa'ah* karena itu sudah jelas dilarang. Unsur-unsur lainnya dalam *kafa'ah* hanya sebagai pilihan saja tapi bukan merupakan standar dalam mencari pasangan. Adapun kebijakan dalam *kafa'ah* merupakan wewenang wali sepenuhnya.

Unsur *kafa'ah* dapat berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya, dilihat dari kemanfaatannya. Keluarga pondok pesantren akan berbeda standar *kafa'ahnya* dari yang bukan dari keluarga pesantren, sebab kebutuhannya sedikit berbeda. Dalam keluarga pesantren memiliki amanah untuk dapat mengembangkan keilmuan Islam dan juga harus memperhatikan kebutuhan santri. Dalam keluarga pesantren memang tidak harus memiliki pasangan dari keluarga pesantren. Hanya saja memang lebih baik mendapatkan pasangan yang memiliki keilmuan lebih yang dapat dimanfaatkan oleh pesantren. Apabila seseorang menikah dengan kalangan pesantren sudah pasti orang itu akan menjadi Bu Nyai atau Pak Kiai. Kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan para santri. Di sini adalah pondok salaf yang memang tidak mengajarkan hafalan al-Qurán. Tapi *Alhamdulillah* menantu saya adalah orang yang hafal al-Qurán. Jadi bisa menjadi semacam tenaga tambahan untuk menambah pelajaran di pesantren. Sekarang di pesantren ini

sudah ada yang menghafalkan al-Qurán meskipun tidak semauanya, karena saya tetap mempertahankan kesalafan pesantren ini.

Kalau harus mendapatkan anak kiai juga tidak, yang penting dari keluarga yang baik-baik. Menantu saya yang pertama masih keluarga Kiai meskipun bukan anak Kia yang mengasuh pondok. Demikian pula menantu saya yang kedua juga masih keturunan Kiai kampung meskipun tidak mempunyai pondok. Kedua menantu saya *lahamdulillah* juga kuliah semua, jadi bisa mengimbangi santri sekarang yang mayoritas sekolah formal. Untuk anak terakhir saya memang saya sendiri tidak menetapkan harus seperti apa, namun bila melihat kedua menantu saya, saya mengharapkan yang tidak jauh berbeda. Bila menantu saya tidak pernah belajar di pesantren saya sendiri nantinya merasa kasihan karena akan banyak tekanan. Pesantrennya juga harus pesantren NU karena bila selain NU akan kesulitan menyesuaikan dengan lingkungan di sini.

Pernah ada orang yang meminta dicarikan jodoh. Saya tanya-tanya dia dulu untuk mengetahui dia itu seperti apa. Kalau dia pernah mondok ya saya carikan dari orang yang pernah mondok juga. Kasihan kalau orang yang pernah mondok mendapatkan orang yang tidak pernah mondok. Nanti aka nada perselisihan. Selebihnya saya carikan sesuai yang dia

mau saja. Ada yang minta asal ganteng, punya pekerjaan tetap, bahkan ada yang minta duda juga tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting tetaplah faktor agama.





## BAB IV

### **Analisis terhadap Perspektif Kiai NU tentang Makna *Kafaáh* dalam nikah di Kabupaten Kendal**

#### **A. Analisi Perspektif Kiai NU di Kabupaten Kendal tentang Makna *kafa'ah* dalam Nikah**

Agama menjadi unsur yang paling penting di dalam *kafaáh* dalam perspektif Kiai NU di Kabupaten Kendal. Baik KH. M. Danial Royyan, KH. Izzudin Abdussalam, dan KH. A. Ayyub sepakat memasukkan unsur agama sebagai unsur yang paling penting dalam *kafaáh*. Agama di sini artinya adalah sama-sama beragama Islam atau dengan yang bukan Islam asalkan masih dalam status *ahl al-kitab* meskipun melihat realita yang ada *ahl al-kitab* memang sangat sulit dicari keberadaannya. Penganut Nasrani dan Yahudi yang sekarang bukan merupakan *ahl al-kitab* lagi karena itu pernikahan orang Islam dengan mereka tidak sah.

Unsur-unsur lain dalam *kafaáh* menurut ketiga kiai di atas hanyalah unsur tambahan yang berfungsi sebagai pilihan. Daniyal Rayyan memasukkan unsur keilmuan, ekonomi, strata sosial, nasab, dan tidak cacat fisik sebagai pelengkap atas unsur agama. Nasab di sini yang dimaksud adalah keturunan dari suku Quraisy setara dengan sesama Quraisy. Apabila ada wanita yang berasal dari suku Quraisy ingin dinikahi oleh laki-laki dari suku Jawa, maka pernikahan tersebut tidak sekufu. Strata ekonomi artinya

orang kaya sekufu dengan orang kaya. Dalam menikahkan putrinya sendiri, Danial hanya memerhatikan unsur agama dengan dilihat dari kemampuannya mengaji, kejujuran, dan fisik yang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang dalam artian tidak cacat.

Sedangkan Izzudin Abdussalam hanya memasukkan unsur tingkah laku sebagai pelengkap dari unsur agama. Tingkah laku dari orang yang akan dinikahkan dapat dilihat dari kesehariaanya ataupun dengan bertanya dengan orang terdekatnya. Unsur lain seperti nasab menurutnya yang terpenting adalah kejelasan tentang siapa ayah dan ibu dari calon pengantin. Selama kedua orang tuanya jelas, berarti secara nasab sudah bagus. Izzudin juga memasukan unsur umur untuk menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan, karena masyarakat sekarang cenderung menikahkan anaknya dengan orang yang umurnya tidak terpaut terlalu jauh. Dalam menikahkan putrinya sendiri, Izzudin hanya melihat calon menantunya dari unsur kesungguhan dalam merawat santri dan kejujuran menantunya meskipun dalam segi kealiman tidak terlalu baik dikarenakan calon menantunya adalah akademisi, bukan dari kalangan pesantren. Sedangkan dalam segi umur, antara anaknya dan menantunya terpaut perbedaan umur yang cukup jauh, yaitu 20 tahun. Izzudin melihat pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah juga terpaut umur yang sangat jauh., namun rumah tangga keduanya tetap harmonis.

Sedangkan KH. A. Ayyub memasukkan unsur kedalaman keilmuan agama sebagai tambahan dari unsur agama. Sebagai pengasuh pondok pesantren, Ayyuub memasukkan unsur kedalaman ilmu karena melihat kebutuhan dari pesantren yang berbeda dari kebutuhan yang bukan dari keluarga pesantren. Menurutnya, kebutuhan keluarga pesantren dengan yang bukan pesantren dalam menentukan *kafaáh* berbeda. Orang yang menikah dengan keluarga pesantren secara otomatis akan menjadi Pak Kiai atau Bu Nyai. Oleh karena itu, sebaiknya orang yang dipilih oleh keluarga pesantren memiliki kedalaman keilmuan di bidang agama agar dapat membantu perkembangan pondok pesantren. Dalam mengimplementasikan konsep *kafaáh* terhadap anak-anaknya, Ayyub menikahkan kedua putranya dengan santri yang hafal al-Qurán, dikarenakan pondok pesantrennya merupakan pondok salaf yang tidak mengajarkan hafalan al-Qurán. Sedangkan untuk orang lain yang meminta jodoh darinya, faktor agama merupakan hal yang paling penting. Selanjutnya dilihat dari profil orang yang meminta agar dicarikan jodoh yang sepadan dengannya.

Dalam *kafaáh*, ketiganya juga sepakat bahwa *kafaáh* adalah wewenang dari wali, terutama yang menjadi wali *mujbir* asalkan anaknya masih perawan. Apabila anak yang masih dalam tanggung jawab wali tersebut menikah dengan yang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, namun wali tetap mengijinkannya, maka

pernikahan tersebut tetap sah. Sebaliknya, apabila wali tidak mengizinkan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Sebagai kader NU, ketiganya juga sepakat memasukan unsur kesamaan aliran dalam *kafa'ah*. Menurut Danial, faktor idiologi juga berperan dalam *kafa'ah*. Perbedaan idiologi misalnya antara idiologi *ahli sunnah* dengan yang bukan *ahli sunnah* dapat memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut Izzudin, tidak masalah orang NU menikah dengan orang Muhammadiyah, karena masih dalam satu agama. Meskipun, beliau juga tidak menampik aka nada kesulitan apabila orang yang melakukah *tahlil* menikah dengan orang yang tidak suka *tahlil*. Namun, selama dalam satu agama masih tidak jadi masalah. Sedangkan menurut Ayyub, orang yang belajar di pondok pesantren yang bercorak NU sebaiknya juga menikah dengan orang NU, karena jika tidak akan ada kesulitan dalam membina rumah tangga. Berikut kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dari ketiga narasumber:

Tabel 5.

Kriteria *kafa'ah* menurut kiai

M Danial Rayyan	Izzudin Abdussalam	A. Ayyub
Agama	Agama	Agama

Idiologi ( <i>ahlisunnah</i> atau bukan)	Idiologi ( <i>ahlisunnah</i> atau bukan)	Idiologi ( <i>ahlisunnah</i> atau bukan)
Kedalaman Ilmu	Akhlak	Kedalaman Ilmu
Strata Ekonomi	Usia	
Nasab		
Strata sosial		
Fisik		

## B. Analisis terhadap dasar yang dipakai oleh Kiai NU di Kendal tentang Makna *Kafaáh* dalam Pernikahan

Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber, dapat diketahui bahwa ketiganya sama-sama menganggap *kafaáh* merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Hal ini sama dengan hadis:

نا أَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيِّ ، نا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الدَّسْعَنِيِّ ، نا أَبُو الْمُعِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، نا مُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ , وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ , وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ»<sup>69</sup>

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Isa bin al-Sukain al-Baladi, telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin al-Hakam al-Dasani, telah mengabarkan kepada kami Abu al-Mughirah Abd al-Qudus bin al-Hajjaj, telah mengabarkan kepada kami Mubasir bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami al-Hajjaj bin Arthah, dari Atha dan Umar bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah kalian semua menikahkan para wanita kecuali sekufu, janganlah menikahkan mereka kecuali (dengan) wali, dan tidak ada mahar di bawah sepuluh dirham”.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْإِكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, ditahkik oleh Hasan Abd al-Munim Syubla, Bairut: Muasisah al-Risalah, 2004, juz 4, h. 358.

<sup>70</sup> Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, ditahkik oleh Muhammad Fuad al-Baqi, Bairut: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiah, t.th, juz 1, h. 633.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Harits bin Imran al-Ja'fari, dari Hasyim bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Pilihlah kalian semua (wali) orang yang akan memberikan benih kepada kalian, nikahkanlah sekufu, dan nikahkanlah mereka dengannya”.

Selain itu, sebagai penganut mazhab Syafi'i, ketiga narasumber juga mengamalkan pandangan Imam al-Syafi'i yang berbunyi:

لَا أَعْلَمُ فِي أَنَّ لِلْوَلَاةِ أَمْرًا مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا شَيْئًا جَعَلَ لَهُمْ أَبِينَ مِنْ أَنْ لَا تُزَوَّجَ إِلَّا كُفُؤًا<sup>71</sup>

Artinya: saya tidak mengetahui bahwasanya di dalam masalah wali suatu perkara bersama wanita di dalam dirinya sesuatu yang dijadikan bagi mereka lebih jelas dibandingkan tidak menikahkan mereka kecuali dengan yang sekufu.

Imam Syafi'i secara jelas memberikan pandangan bahwa seorang wanita harus dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, yang mana dalam hal ini juga diikuti oleh ketiga narasumber yang memang bermazhab Syafi'i.

---

<sup>71</sup> Al-Syafi'i, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990, juz 5, h. 16.

Ketiga narasumber juga sepakat bahwa agama merupakan hal yang paling pokok dalam *kafa'ah*. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ <sup>٧٢</sup>

Artinya: telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Said, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Saw beliau bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama, maka tanganmu akan selamat.

Dari berbagai macam pandangan mazhab, memang terlihat bahwa semuanya sepakat memasukan unsur agama dalam *kafa'ah*. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*:

---

<sup>72</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir, Bairut: Daar al-Thuq al-Najjah, 1422 H, juz 7, h. 7.



فالشروط التي تُعتبرُ بها الكفَاءَةُ سَبْعَةٌ وَهِيَ: الدِّينُ، والنَّسَبُ، والحريَّةُ، والمكسبُ، والمالُ، والبشرُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ. وَقَالَ مَالِكٌ: الْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ بِالدينِ وَحده. وَقَالَ ابن أبي ليلي: مُعْتَبَرَةٌ بِشَرْطَيْنِ: الدِّينِ وَالنَّسَبِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: هِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ: الدِّينِ، وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ، وَهِيَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حنيفة. وَقَالَ أبو يوسف: هِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِأَرْبَعِ شَرَائِطَ: الدِّينِ، وَالنَّسَبِ، وَالْمَالِ، وَالْمَكْسَبِ. الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي حنيفة.<sup>73</sup>

Artinya: Syarat yang dianggap dalam kafaáh ada tujuh: agama, nasab, merdeka, penghasilan, harta, manusia, dan selamat dari cacat. Imam Malik berkata: kafaáh yang dianggap hanyalah agama. Ibn Abi Laili berkata: kafaáh yang dianggap dengan dua syarat: agama dan nasab. Al-Tsauri berkata: kafaáh mencakup tiga syarat: agama, nasab, dan harta dan ini adalah salah satu riwayat Abu Hanifah. Abu Yusuf berkata: kafaáh ada empat syarat: agama, nasab, harta, dan penghasilan, dan ini merupakan riwayat Abu Hanifah yang kedua.

Dalam pernyataan al-Mawardi di atas, tampak bahwa semua imam mensyaratkan agama dalam *kafaáh* dan menjadikan agama sebagai persyaratan pertama. Bahkan Imam Malik hanya memasukkan unsur agama saja dalam *kafaáh*. Sedangkan syarat tambahan yang lain berbeda-beda antar masing-masing Imam. Hal

---

<sup>73</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 1999, juz 9, h. 103.

yang sama juga diungkapkan oleh ketiga narasumber yang sepakat bahwa agama merupakan syarat mutlak dalam *kafaáh*.

Dalam pendapat beberapa imam dalam mazhab Syafii bahkan menghukumi bahwa menikah dengan yang mempunyai agama merupakan hal yang disukai (sunah), seperti pada pendapat al-Syairazi dalam kitab *al-Muhazab* berikut:

والمستحب أن لايتزوج إلا ذات دين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع لجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"<sup>٧٤</sup>

Artinya: dan disunahkan tidak menikahkan kecuali dengan yang memiliki agama karena hadis riwayat Abu Hurairah Ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama, maka tanganmu akan selamat”.

Juga pendapat al-Syarbini dalam kitab *al-Iqna* 'yang sering dikaji dalam pesantren:

وَيَسُنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بَكْرًا... دِينَةٌ لَا فَاسِقَةٌ جَمِيلَةٌ<sup>٧٥</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, t.th, juz 2, h. 424.

<sup>75</sup> Al-Syarbini, *al-Iqna* ', Bairut: Daar al-Fikr, t.th, juz 2, h. 401.

Artinya: dan disunahkan menikahi perawan.... dan yang memiliki agama, bukan wanita fasik, dan yang cantik.

Melihat latar belakang ketiga narasumber yang semuanya merupakan lulusan dari pondok pesantren salaf di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, sudah sewajarnya mereka mengikuti mazhab Syafi'i dalam berpendapat.

Ketiga narasumber juga sepakat bahwa masalah Idiologi dapat dimasukkan dalam unsur *kafa'áh*. Hal ini dikarenakan ketiga narasumber merupakan kader NU dan agar tidak terjadi percecokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga karena diakibatkan oleh perbedaan Idiologi. Idiologi menjadi hal yang sangat penting karena merupakan pokok persoalan dalam beragama. Berbeda idiologi dapat mengakibatkan perselisihan.

Menurut hemat penulis, ketiga narasumber dalam menetapkan idiologi ke dalam unsur *kafa'áh* melihat kebiasaan masyarakat yang ada. Banyak kasus terjadi di masyarakat akibat dari perbedaan paham idiologi mengakibatkan perselisihan dan pertiakain, sehingga narasumber menetapkan idiologi dalam unsur *kafa'áh* yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan oleh imam manapun. Dalam hal ini kaidah fikih yang digunakan adalah:

الرَّابِعَةَ: الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا  
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>٧٦</sup>

Artinya: (kaidah) nomor empat: adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum, karena sabda Rasulullah Saw: “Sesuatu yang orang-orang Islam anggap baik maka sesuatu itu di sis Allah adalah baik.

Persyaratan tambahan dalam *kafa'ah* berbeda antara masing-masing narasumber yang penulis wawancarai. Menurut penulis, hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang masing-masing narasumber. KH. A. Ayyub memasukkan unsur kedalaman keilmuan karena beliau sendiri merupakan pengasuh pondok pesantren yang mana hal ini tidak terdapat pada diri KH. M Danial Royyan. Sedangkan KH. Izzudin tidak mensyaratkan kedalaman ilmu karena meskipun beliau adalah pengasuh pondok pesantren, namun beliau sendiri dulunya hanyalah santri biasa yang dijadikan menantu. Menurut beliau yang terpenting adalah akhlak dari pada kedalaman ilmu, sebab ilmu bisa dipelajari sambil berlalunya waktu dan yang terpenting dalam agama adalah pengamalannya.

Meskipun berbeda, namun pendapat mereka tetap merujuk pada ulama salaf. Sudah jamak diketahui bahwa banyak perbedaan yang terjadi antara sesama ulama meskipun masih dalam mazhab

---

<sup>76</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 1990, juz 1, h. 7.

yang sama. Dalam masalah *kafa'ah* sendiri, para ulama mengemukakan pendapat yang berbeda-beda.

Al-Qulyubi, misalnya, memasukkan unsur agama, keperawanan dan nasab yang tidak dekat dalam *kafa'ah*.

(وَيُسْتَحَبُّ دَيْنُهُ) ، بِخِلَافِ الْفَاسِقَةِ (بِكُرِّ) إِلَّا لِعُدْرِ كَأَنَّ تَضَعْفَ آلَتُهُ عَنْ  
 اِفْتِصَاحِهَا ، (نَسَبِيَّةً) بِخِلَافِ بِنْتِ الرَّنَا (لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيْبَةً) ، بِأَنَّ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً  
 أَوْ قَرَابَةً بَعِيدَةً لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيْبَةِ<sup>٧٧</sup>

Artinya: dan disunahkan (menikahi) wanita yang kuat agamanya, bukan wanita fasik. Perawan, kecuali ada udzur seperti alat kelaminnya tidak mampu memecah keperawanan. Memiliki nasab yang baik, bukan anak zina, yang bukan merupakan kerabat dekat, yaitu orang lain atau kerabat jauh karenan syahwat kepada kerabat dekan lemah.

Dalam menafsiri agama, al-Syarbini memberikan penafsiran:

وَالْمُرَادُ بِالذِّينِ الطَّاعَاتُ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتُ وَالْعِمَّةُ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ<sup>٧٨</sup>

Artinya: yang dimaksud dengan agama adalah ketaatan dan pengamalan yang bagus dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan.

---

<sup>77</sup> Al-Qulyubi, *Hasyiyata Qulyubi wa Amirah*, Bairut: Daar al-Fikr, 1995, juz 3, h. 208.

<sup>78</sup> Al-Syarbini, *Op.Cit.*, juz 4, h. 206.

Penafsiran al-Syarbini ini sama seperti yang dikatakan oleh KH. Izzudin.

Sedangkan al-Syairazi memasukan unsur berakal dalam *kafaáh*. Al-Syairazi dalam kitabnya, *al-Muhazab* berkata:

ولا يتزوج إلا ذات عقل لأن القصد بالنكاح العشرة وطيب العيش ولا يكون  
ذلك إلا مع ذات عقل<sup>79</sup>

Artinya: dan jangan menikahkan kecuali dengan yang mempunyai akal, karena tujuan pernikahan adalah untuk penghidupan dan kabaikan penghidupan tidak terjadi kecuali dengan orang yang mempunyai akal.

Pendapat al-Syirazi ini dilihat sekilas hamper sama dengan pendapat KH. A. Ayyub dan KH. M. Danial yang memasukan unsur kedalaman keilmuan dalam *kafaáh*.

---

<sup>79</sup> Al-Syairazi, *Lok.Cit.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pembahasan bab-bab sebelumnya tentang makna kafa'ah perspektif kiai NU di Kabupaten Kendal, penulis berkesimpulan:

1. KH. M. Danial Royyan, KH. Izzudin, dan KH. A. Ayyub sepakat memasukkan agama dalam unsur yang paling pokok di dalam *kafa'ah*. Ketiganya juga sepakat memasukan unsur kesamaan idiologi dalam *kafa'ah*. Unsur lain dalam *kafa'ah*, KH. Izzudin menambahkan akhlak dan umur, KH. M Danial Royyan menambahkan strata ekonomi, keilmuan, nasab, dan fisik, sedangkan KH. A. Ayyub menambahkan keilmuan.
2. Dalam analisis hukum Islam, pendapat ketiga narasumber berlandaskan pada pendapat Imam Syafii dan hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan wanita yang tidak sekufu. Dalam hal agama sebagai prioritas, pendapat ketiga narasumber sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huarairah dan pendapat imam mazhab yang

menempatkan agama sebagai prioritas pertama dalam *kafaáh*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penulis, penulis memberikan saran:

1. Wanita yang belum menikah hendaknya melihat agama terlebih dahulu dari laki-laki yang akan melamarnya sebelum melihat hal-hal yang lainnya. Hal ini selain karenan sesuai dengan anjuran Nabi Saw, juga sudah menjadi kesepakatan ulama yang menempatkan agama sebagai prioritas.
2. Kesamaan idiologi hendaknya juga diperhatikan dalam memilih pasangan. Melihat realita yang ada sekarang ini di mana terjadi perpecahan di antara umat Islam sendiri yang berbeda pandangan idiologinya, hendaknya wanita yang akan menikah memilih laki-laki yang sama idiologi dengannya.

## **C. Kata Penutup**

*Al-hamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Meskipun begitu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve. 2003.
- Abdur Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*. Lebanon: Dar Kutub. 2010.
- Abu Bakr, Utsman. *I'annah al-Tholibin*. Beirut: Daar al-Kutub. 1995.
- Ahmad Ayyub. Pengasuh Pondok Pesantren al-Itqon. *Wawancara*, Patebon, 4 Desember 2017.
- Ahmad Hamam Rochani. *Babad Tanah Kendal*. Kendal: Intermedia Paramadina dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal. 2003.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir. Bairut: Daar al-Thuq al-Najjah. 1422 H, juz 7.
- Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, ditahkik oleh Hasan Abd al-Munim Syubla. Bairut: Muasisah al-Risalah. 2004.
- Al-Jazairi. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr. 1969.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*. Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah. 1999.
- Al-Qulyubi. *Hasyiyata Qulyubi wa Amirah*. Bairut: Daar al-Fikr. 1995.
- Al-Suyuthi. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah. 1990.
- Al-Syafi'i. *al-Umm*. Bairut: Daar al-Ma'rifah. 1990.

- Al-Syairazi. *al-Muhazab*. Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah. t.th
- Al-Syarbini. *al-Iqna'*.Bairut: Daar al-Fikr. t.th.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*
- Ansaharian, Husayn. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Zahra. 2002.
- As-Sayyid Alawi. *Tarsih al-Mustafidin*. Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.
- As-Syairazi. *al-Muhazzab*. Semarang: t.p., t.th.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. *Kabupaten Kendal dalam Angka 2016/2017 Kendal in Figures 2016/2017*.Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Burhan Ashohofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Choirudin. *Studi Analisis Pendapat Imam Alaudin Al-Kasani Tentang Konsep Kafa'ah*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, diakses tanggal 5 Agustus 2017, tidak diterbitkan.
- Chusnul Hajati, dkk. *Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949, Daerah Kendal dan Salatiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996.

- Departemen Agama RI. *al-qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Dana Karya. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Dana Karya. 2004
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Habib Luqman Hakim. *Studi Komparasi tentang Ketentuan Kafa'ah menurut Golongan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Pendapat Hanafiyah*. Surabaya: Ahwalus Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel, h.87, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- I Made Pesek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2017.
- Ibn Hazm. *al-Muhalla*". Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Majjah. *Sunan Ibn Majjah*, ditahkik oleh Muhammad Fuad al-Baqi. Bairut: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiah. t.th.
- Ibnu Mas'ud. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fikih Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa'. 1986.

- Iffatin Nur *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam al-Qur'an dan Hadis*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Vol. 6, No. 2, 2012, hal 435. Diakses tanggal 6 Nopember 2017.
- Izzudin Abdussalam. Rais Syuri'ah PCNU Kendal dan Pengasuh PP an-Nur Kersan, *wawancara*, Pegandon, 30 8 Desember 2017.
- Khoiruddin Nasution. *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: Suka Press.
- Lois Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq. 1986.
- Moh Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Muhammad Yusuf Musa. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi al-Islam* Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi. 1376H/1956.
- Muhammad Abu Zahrah. *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
- Muhammad Abu Zahroh. *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 1957.
- Muhammad Daniyal Royyan, Ketua Tanfidziyah PCNU Kendal, *wawancara*, Gemuh, 11 Desember 2017.
- Murni Djamal. *Ilmu Fiqh jilid II cet.ke-2*. Jakarta: Departemen Agama. 1984/1985.
- Musafak. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 69, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Bairut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi. juz 2.

Muzakki Ahmad, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Endogamo pada Komunitas Arab di Kraksann Situbondo*, Jurnal Istidlal, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 12, diakses tanggal 5 Agustus 2017.

Najmah Sayuti. *al-Kafa'ah fi al-Nikah*. Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kesetaraan Gender. Vol.V, No. 2, 2015, hal 199. Diakses pada tanggal 6 Nopember 2017.

Nasarudin Latif. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Cet. II. Bandung: Pustaka Hidayah. 2001.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.

Rachmad Baro. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2010.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih keluarga, terj. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001- 2009.

Tirhami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Wawan Setiawan. *Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*. Skripsi, Semarang:

Fakultas Syariah UIN Walisongo, h. 104, diakses tanggal 2 Agustus 2017, tidak diterbitkan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Inayatul Mukaromah  
Tempat & Tanggal lahir : Batang, 22 Juni 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Dk. Bakalan Ds. Sidoharjo Rt  
10/Rw 002 Kec. Bawang Kab.  
Batang

### Pendidikan

a. Formal

- SDN SIDOHARJO 01 :  
2001-2007
- MTs SUNAN KALIJAGA BAWANG :  
2007-2010
- MA SUNAN KALIJAGA BAWANG :  
2010-2013

b. Non Formal

- MADIN RAUDHOTUL MUBTADIIN
- PON PES HAYATUSSYAFI'YAH
- PON PES TARBIYATUN NISA'

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 15 februari 2018

**INAYATUL MUKAROMAH**

**132111111**